

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya



Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Penyelesaian Dokumen PEB Dengan Bea Berakumulasi Fisik

No. SK : KEP-337/WBC.09/KPP.MP.06/2021

Persyaratan

1. Eksportir mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
3. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diekspor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan larangan dan/atau pembatasan ekspor
4. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar dalam hal barang ekspor dikenakan Bea Keluar.
5. Dokumen PPB, PEB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dan dibubuhi cap perusahaan, PP PEB yang telah dibubuhi cap perusahaan (jika dilakukan pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi invoice dan fotokopi packinglist serta Surat Persetujuan Ekspordengan tujuan diimpor kembali untuk barang ekspor reimport ataupun Surat Persetujuan Ekspor Kembali Barang Impor Sementara untuk barnag ekspor Reekspor.
6. Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas serta Foto Copy ID Card

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya

1. Eksportir menyiapkan PEB dengan menggunakan modul PEB, Dalam hal Barang Ekspor diekshakan Bea Keluar, eksportir melakukan pembayaran Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya melakukan pembayaran bea keluar.
2. Sistem INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
3. Sistem INSW mengembalikan data PEB kepada Eksportir dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan diekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan persyaratannya belum dipenuhi.
4. Sistem INSW meneruskan data PEB ke Pejabat Bea dan Cukai dalam hal perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan, dan Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan respon berupa: a. Menerbitkan respon NPPD dan apabila 7 hari sejak NPPD diterbitkan eksportir tidak memenuhi persyaratan maka Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon NPP. b. Meneruskan ke dalam Sistem Komputer Pelayanan untuk diproses lebih lanjut dalam hal tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang/dibatas atau eksportir dapat memenuhi persyaratan NPPD.
5. Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada/ tidaknya blokir eksportir/PPJK, kelengkapan pengisian data PEB dan pembayaran bea keluar.
6. Dalam hal hasil penelitian ternyata eksportir/PPJK diblokir, pengisian data PEB tidak lengkap, dan/atau pembayaran bea keluar tidak sesuai Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
7. Dalam hal hasil penelitian eksportir/PPJK tidak diblokir dan pengisian data PEB lengkap, namun pembayaran bea keluar tidak ditemukan sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD. Dalam hal eksportir tidak melaksanakan pembayaran bea keluar dalam jangka waktu 7 hari, sistem Komputer Pelayanan akan menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
8. Dalam hal hasil penelitian eksportir/PPJK tidak diblokir, pengisian data PEB lengkap, dan pembayaran bea keluar sesuai Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan PPB
9. Eksportir menyiapkan dokumen PPB, PEB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dan dibubuhi cap perusahaan, PP PEB yang telah dibubuhi cap perusahaan (jika dilakukan pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi invoice dan fotokopi packinglist kepada Pejabat Bea dan Cukai
10. Pejabat Bea dan Cukai mencantumkan nama Pejabat Bea dan Cukai yang akan melakukan pemeriksaan fisik dan memberikan catatan dalam hal diperlukan pada PPB
11. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor.
12. Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Ekspor, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan uji laboratorium
13. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan uji laboratoium sesuai: a. Dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan oleh Pejabat Bea dan Cukai b. Eksportir menerima NPE.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya



Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelidikan

4 Jam

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya

1. Paling lama 10 menit sejak penerimaan data PEB dan sampai dengan Eksportir menerima respon PPB/NPPD/NPP, jangka waktu tersebut tidak termasuk dalam hal : a. Kahar b. Gangguan jaringan c. Pemenuhan lartas d. Pembayaran Bea Keluar e. Penelitian lartas oleh Analyzing Point f. Penelitian lartas oleh Analyzing Point
2. Jangka waktu pemeriksaan fisik: a. Pemeriksaan barang bergantung pada jumlah dan jenis barang yang diperiksa. b. 120 menit untuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan di dalam kawasan pabean
3. Penerbitan NPE paling lama 30 menit sejak selesai terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (tidak termasuk penelitian dokumen dalam hal pemeriksaan fisik menunjukkan hasil tidak sesuai)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) 2. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) 3. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 5. Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya



Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46111
0265330939

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja.